

Penerapan Pancasila sebagai Etika dalam Penggunaan Media Sosial

Luthfi Yatun Nisa, Salsabilla Zulfa Khaira, Alima Alkatiri, Sherly Nurlatifah

Universitas Siliwangi

Email: -

Abstrak:

Etika merupakan kebiasaan hidup yang baik pada individu dan masyarakat. Salah satunya adalah etika dalam menggunakan media sosial. Saat ini eksistensi media sosial sudah menjadi gaya hidup sosial bagi masyarakat Indonesia. Namun beberapa fenomena yang terjadi, seperti konflik sosial, cyberbullying, konflik agama, bahkan perceraian masih ditemukan di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan dasar Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan harapan bangsa. Nilai-nilai tersebut sepatutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kehidupan bersosial dengan menggunakan media sosial.

Kata Kunci: -

Abstract:

Ethics is a good habit of life in individuals and society. One of them is ethics in using social media. Currently, the existence of social media has become a social lifestyle for the people of Indonesia. However, some phenomena that occur, such as social conflicts, cyberbullying, religious conflicts, and even divorce are still found in Indonesia. Indonesia as a country with the basis of Pancasila has noble values that are in accordance with the expectations of the nation. These values should be applied in everyday life including social life using social media.

Keywords: -

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan bagian kehidupan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap harinya seseorang berkomunikasi dengan berbagai tujuan, cara, media, bahkan saat ini komunikasi dapat dilakukan secara lintas waktu dan lintas negara menggunakan jejaring sosial. Seseorang dapat bertukar informasi hanya dalam hitungan detik melalui berbagai portal yang dapat diakses dengan mudah menggunakan internet. Ragam aktivitas komunikasi melalui situs jejaring sosial tersebut telah mengindikasikan bahwa penggunaan media termasuk media internet dan individu memicu tingkat perubahan dan pergeseran pola hidup dan interaksi dalam kehidupan (Sunarwan, Bambang, 2015; Yoga S., Salman, 2018).

Praktik komunikasi menggunakan media sosial memberikan kebebasan seseorang dalam beropini, berkomentar, mengunggah aktivitas pribadi, transaksi, dan menggunakan layanan publik. Hal tersebut seringkali memicu perdebatan, pertikaian, gangguan kesehatan mental, bahkan kegiatan bunuh diri. Studi yang melibatkan remaja dalam penggunaan sosial media menganggap sosial medis sebagai ancaman kesejahteraan mental, terutama menyebabkan gangguan mood dan

kecemasan dan dipandang sebagai platform untuk cyberbullying (Sudrajat, Adi, 2020). Hal tersebut menggambarkan sebagian kecil dampak komunikasi di ruang publik dalam sosial media.

Menyikapi fenomena tersebut, kegiatan komunikasi menggunakan sosial media juga memerlukan norma-norma dan kesantunan dalam penggunaannya. Terutama sebagai Warga Negara Indonesia yang hidup berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya mampu bertanggung jawab secara pribadi tetapi juga mampu memupuk persaudaraan, ketertiban, dan kesejahteraan sebagai warga berbangsa dan bernegara.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Hal tersebut mengandung arti bahwa pancasila harus menjadi kekuatan untuk menjiwai setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam membentuk negara. Kewarganegaraan dan pancasila menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan yang memuat nilai-nilai pancasila, penanaman moral, dan karakter bagi setiap individu (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022). Tidak hanya nilai-nilai pancasila, akan tetapi etika, moral, dan karakter juga perlu dipahami. Etika merupakan hal yang penting dalam berkehidupan sosial, terutama berkehidupan berbangsa dan bernegara. Etika membantu manusia dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral, bermartabat, dan berbudi pekerti. Secara filsafat, etika merupakan segala hal yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal baik dalam hidup (Hudarini, Sri, 2017).

METODE

-.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua suku kata, yakni media dan sosial. Menurut Laughey (2007) dan Mc Quail (2003) dalam Astajaya (2020), media merupakan alat komunikasi, sedangkan sosial merupakan kehidupan masyarakat, bahwa setiap individu dapat melakukan aksi yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang lahir dari kemajuan teknologi. Lahirnya sebuah komunikasi menggunakan internet telah disebutkan oleh McLuhan sejak tahun 1962. McLuhan menyatakan bahwa ketergantungan secara elektronik terhadap zaman globalisasi telah melahirkan zaman di mana manusia berada dalam sebuah imajinasi besar yang disebut global village (Zahid, A, 2019; Sunarwan, Bambang, 2015). Representasi dari prediksi McLuhan tersebut yakni adanya perubahan aktifitas komunikasi dalam periode electric age, semua orang dapat bersentuhan dengan siapa saja dan dimana saja dengan waktu yang singkat.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan sosial media sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content (Gustam, R.M., 2015). Media sosial memungkinkan seseorang dapat membuat web page pribadi yang kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan saling berkomunikasi. Hal ini dapat mengajak siapa saja yang tertarik dapat berpartisipasi dengan memberikan feedback secara terbuka, memberikan komentar, jual beli, dan saling bertukar pikiran. Menurut Astajaya (2015), media sosial memiliki karakteristik seperti, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun banyak orang, pesan yang disampaikan bebas, bersifat terbuka atau siapa saja dapat mengaksesnya. Tidak hanya itu, aktivitas media sosial juga tidak terbatas pada pesan teks dan audio, melainkan dapat berupa foto, iklan, video baik durasi pendek maupun panjang.

Media Sosial Berdampak pada Kehidupan Sosial

Dibandingkan dengan media lainnya, seperti radio, TV, koran, dan majalan, media sosial kini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, populasi penduduk Indonesia mencapai 266.91 juta jiwa dan lebih dari 70% atau sekitar 196.71 juta orang terhubung dengan jaringan internet sepanjang tahun 2019-2020. Mengutip dari UICI (2023), hingga Januari 2023 tercatat jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang atau setara dengan 78 persen dari jumlah total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 212,9 juta. Media sosial yang kini banyak digunakan, seperti WhatsApp, Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube, Facebook, dan Twitter. Hal ini menggambarkan bahwa saat ini media sosial menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Tidak dapat dipungkiri, merambatnya media sosial kedalam kehidupan masyarakat berpengaruh pada gaya hidup sosial masyarakat sehari-hari. Meskipun terdapat dampak positif yang didapatkan dari hadirnya media sosial, media sosial juga melahirkan dampak negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan terutama nilai-nilai Pancasila. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial salah satunya menurunnya sikap menghormati dan menghargai orang lanjut usia (Kusuma, Rr. Chusnu S.D., 2020). Dampak lain dari media sosial terhadap kehidupan sosial adalah munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memahami teks atau pendapat, sensitivitas terhadap simbol, cyberbullying, postingan isu SARA, dan egosentris terhadap latar belakang (Tantoro, Dony Arung, 2019). Cyberbullying merupakan fenomena di media sosial dengan menggunakan perangkat teknologi untuk menghina, merendahkan, dan tidak menghargai orang lain. Dampak yang dapat ditimbulkan dari cyberbullying seperti gangguan mental, kehilangan percaya diri, stres, depresi, bahkan dirangsang untuk bunuh diri (Santoso, Putri, & Sahbandi, 2023). Fenomena Cyberbullying ini disebabkan oleh krisis etika komunikasi dalam kesantunan bahasa pada netizen (Wulandah, Safirah, 2023).

Dalam kehidupan rumah tangga, kehadiran media sosial juga memberikan dampak yang buruk terhadap keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Penelitian terkait angka perceraian menyebutkan bahwa meningkatnya angka perceraian akibat penggunaan media sosial dikarenakan beberapa faktor, yakni media sosial memicu perselingkuhan; media sosial membuat salah satu pihak melalaikan kewajiban sebagai suami atau istri; media sosial menimbulkan masalah keuangan; dan salah satu pihak yang tidak mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial (Septia & Oktaviani, Witia, 2020).

Pancasila sebagai Sistem Etika

Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani, yakni Ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, istilah etika berarti ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Etika merupakan ilmu pengetahuan terkait asas-asas moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam pengertian tersebut, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik bagi diri sendiri maupun kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seluruh perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya kerap kali disebut moralitas atau etika.

Lucey dalam Susilawati, N. (2020) menjelaskan enam pengertian etika, yakni: (1) Suatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya; (2) Suatu kualitas atau tindakan yang berharha, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang; (3) Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri; (4) Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik diantara berbagai kemungkinan tindakan; (5) Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain; (6) Suatu “objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membantuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Definisi tersebut menegaskan bahwa etika merupakan kebiasaan baik yang fundamental yang dapat membentuk kepribadian dan identitas seseorang.

Urgensi Etika bagi Kehidupan Bangsa

Pancasila merupakan dasar Neraga. Pancasila dipilih sebagai dasar negara yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditinjau dari faktor dan nilai-nilai yang diselaraskan dengan pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki sifat sistematis karena Pancasila terdiri dari beberapa sila, yakni Lima Sila dan setiap silanya memiliki makna tersendiri.

Sila pertama: berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”

Nilai yang terkandung pada sila pertama pancasila merupakan nilai ketuhanan. Kata Maha diartikan sebagai mulia, sedangkan Esa diartikan sebagai mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut setiap individu. Sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022).

Sila Kedua: berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Pada sila yang kedua ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil, baik terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, negara, serta adil terhadap lingkungan sekitar dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022).

Sila Ketiga: berbunyi “Persatuan Indonesia”

Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022).

Sila Keempat: berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”

Sila keempat berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai tatanan hidup bersama, artinya bagaimana setiap individu dapat hidup bersama dengan individu lainnya (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022).

Sila Kelima: berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Keadilan sosial pada sila kelima memiliki arti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun kebudayaan (Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun, 2022).

Urgensi Etika Media Sosial bagi Kehidupan Bangsa

Etika dalam media sosial merupakan nilai-nilai atau norma-norma dalam menjalankan aktivitas menggunakan media sosial. Selaras dengan definisi etika, etika menggunakan media sosial dapat diartikan sebagai kebiasaan baik yang dapat membentuk kepribadian dan identitas seseorang dalam menggunakan sosial media. Dengan adanya etika dalam menggunakan sosial media, seseorang dapat mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menggunakan sosial media. Salah satunya yakni membantu seseorang dalam mengambil keputusan tentang apa yang patut dan tidak patut dibagikan dalam sosial media, lebih bijak dalam mengakses informasi, saling toleransi terhadap perbedaan baik perbedaan suku, etnik, dan agama.

Sosial media memungkinkan seseorang dapat menjalin komunikasi dan bekerja sama baik di tingkat nasional maupun Internasional. Dengan melibatkan etika dalam menggunakan sosial media, seseorang dapat membentuk sistem pengaturan pergaulan dengan saling menghormati yang dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain sehingga terciptanya masyarakat yang senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingan satu atau kedua pihak (Astajaya, I Ketut Manik, 2015).

Lebih bijak dalam menggunakan media sosial menjadi salah satu etika dalam menggunakan sosial media. Hal ini dapat disiasati dengan mengetahui dan memahami manfaat dari media sosial yang digunakan sehingga dapat menganalisis dan memilah informasi yang asli bukan hoax, serta mencari sumber yang verified (terpercaya) (Sari, Yunita & Prasetya, Hendri, 2022).

Selain itu, tidak jarang ditemukan adanya konflik agama dalam medis sosial. Keragaman agama di Indonesia menjadi daya tarik sekaligus berpotensi menumbulkan konflik agama. Hal ini sepatutnya dapat diminimalisir karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga, sikap toleransi beragama sangat diperlukan, yakni mampu untuk mengakui dan menghormati kepercayaan atau praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang (Manuain, Moru, Renda, Pellondou, & Naitbobom 2022). Gambaran toleransi agama dapat dilihat baik di dunia nyata maupun dunia maya dalam media sosial. Penelitian terkait toleransi beragama di media sosial menunjukkan nilai cukup dengan indikator keadilan, empati, dan logis/kewajaran (Manuain, Moru, Renda, Pellondou, & Naitbobom 2022).

KESIMPULAN

Penggunaan media sosial sudah menjadi gaya hidup bersosial bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya media sosial, seseorang dapat menjalankan kehidupan bersosial lebih efisien, seperti berkomunikasi, bisnis, transaksi, dan bahkan membagikan informasi pribadi. Pancasila sebagai dasar Indonesia telah memberikan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dipelajari dan ditanamkan melalui etika atau kebiasaan hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penggunaan media sosial tanpa melibatkan etika dan nilai-nilai pancasila dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Sehingga dalam menggunakan sosial media, seseorang harus menerapkan etika dan menyelaraskan kebiasaan atau gaya hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BIBLIOGRAFI

APJII.(2020).Laporan survei internet APJII 2019-2020. Asos. Penyelenggara Jasa Internet Indones. Retrieved from <https://apjii.or.id/survei>

Astajaya, I Ketut Manik.(2015).Etika komunikasi di media sosial.Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya. 15(1):81-95

Gustam, R.M.(2015). Karakteristik media sosial dalam membantuk budaya populer korean pop di kalangan komunitas Samarinda dan Balikpapan. E-Jurnal Ilmu Komunikasi. 2(3): 224-242

Hudiarini, Sri.(2017). Penyertaan etika bagi masyarakat akademik di kalangan dunia pendidikan tinggi. Jurnal Moral Kemasyarakatan.Vol 2, No 1

Kusuma, Rr.Chusnu S.D. (2020). Dampak media sosial dalam gaya hidup sosial. Jurnal Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi. 17(1):15-33

Manuain, Moru, Renda, Pellondou, & Naitbobom.(2022). Persepsi generasi Z terhadap toleransi beragama di media sosial. Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial. 6(2):213-224

Santoso, Putri, & Sahbandi.(2023)Deteksi komentar cyberbullying pada medis sosial instagram menggunakan algoritma random forest. Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA). 13(1):62-72

Sari, Ratna & Najicha, Fatma Ulfatun.(2022).Memahami nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. Harmony.7(1):53-58

Sari, Yunita & Prasetya, Hendri. (2022). Literasi media digitak pada remaja, ditengah pesatnya perkembangan medis sosial. Junral Dinamika Ilmu Komunikasi. 8(1):12-25

Septia & Oktaviani, Witia.(2020). Media sosial pemicu perceraian (studi kasus di pengadilan agama Padang kelas 1z). IJTIHAD. 36(2):39-50

Sudrajat, Adi. (2020).Apakah media soaial bukurk untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Jurnal Tinta. Vol 2 No 1: 41-52

Sunarwan, Bambang.(2015). Aktifitas komunikasi dan medis sosial. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol 19 No 1: 93-106

Tantoro, Dony Arung.(2019) Konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja. Jurnal Komunikasi. 13(2):135-150

UICI.(2023).Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia. Retrieved from <https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/#:~:text=Hingga%20Januari%202023%2C%20tercatat%20jumlah,yang%20mencapai%20212%2C9%20juta.> (28 Maret 2023)

Mulandah, Safirah.(2023). Fenomena cyberbullying: krisis etika komunikasi netizen pada media sosial instagram. Jurnal Analisa Sosiologi.12(2):387-409

Yoga S., Salman.(2018).Perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi. Jurnal Al-Bayan.Vol 24, No.1: 29-46

Zahid, A.(2019). Sensualitas media sosial di era global. Jurnal Sosiologi USK. Volume 13, Nomor 1.

Copyright holder:

Luthfi Yatun Nisa, Salsabilla Zulfa Khaira, Alima Alkatiri, Sherly Nurlatifah (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

